**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Globalisasi adalah keterkaitan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya popular, dan bentuk – bentuk interaksi yang lain sehingga suatu batas – batas suatu negara menjadi bias.[[1]](#footnote-1) Saat ini, globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sudah tidak dapat dibendung lagi karena telah menjadi tuntutan dan kebutuhan dari negara – negara di dunia saat ini. Globalisasi ekonomi mendatangkan mobilitas yang tinggi terhadap perdagangan internasional dan perkembangan sistem perdagangan yang lebih bebas. Globalisasi ekonomi membuat batas – batas antar negara menjadi tidak terlihat dengan menipisnya batas – batas ekonomi, investasi atau pasar baik secara nasional, regional ataupun internasional serta mengaitkan perekonomian dan perdagangan nasional serta internasional menjadi lebih erat dengan menciptakan peluang bagi produk luar negeri untuk bersaing di pasar domestik.

Perdagangan internasional merupakan suatu hubungan kerjasama ekonomi dalam perdagangan yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara yang lain baik dalam perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari negara tersebut. Setiap saatnya kegiatan perdagangan internasional selalu mengalami perkembangan yang pesat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat terjadi baik melalui kegiatan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise)*, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional seperti perbankan, perasuransian, perpajakan dan sebagainya.[[2]](#footnote-2)

Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional yang berkembang tersebut membutuhkan aturan – aturan untuk mengatur setiap kegiatannya. Adanya kewajiban untuk mengatur perdagangan internasional tersebut, maka negara – negara mengadakan putaran – putaran *(round)* yang akhirnya menghasilkan *World Trade Organization* (WTO). Uruguay Round berhasil membentuk WTO dan WTO secara resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. WTO merupakan satu – satunya organisasi multilateral yang membuat peraturan mengenai kebijakan perdagangan internasional.[[3]](#footnote-3) Pendirian WTO ini dimaksudkan antara lain untuk membangun sistem perdagangan multilateral yang terintegrasi, *viable* dan bertahan lama.[[4]](#footnote-4)

Sistem perdagangan WTO juga diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan – aturan dasar perdagangan internasional merupakan hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara – negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam melaksanakan kebijakan perdagangan. Tujuan WTO merupakan tujuan yang pada pokoknya seperti termuat dalam *Annex 1a* adalah meningkatkan standarisasi hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, memperluas produksi dan perdagangan serta memanfaatkan secara optimal sumber daya alam di dunia.

Dalam upaya mencapai tujuan – tujuan tersebut, negara – negara anggota WTO setuju menjadikan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sebagai pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengaturan tarif secara substansial dan juga hambatan – hambatan non – tariff terhadap perdagangan dan unuk menghindari perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional baik barang maupun jasa.[[5]](#footnote-5) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) lahir dengan tujuan untuk membuat suatu unifikasi hukum dibidang perdagangan internasional. Meskipun pada awalnya masyarakat internasional ingin membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional di bawah PBB, namun dengan adanya penolakan dari Amerika Serikat, maka negara peserta GATT membuat kesepakatan agar perjanjian dalam GATT ditaati oleh para pihak yang menandatanganinya. Beragam kelemahan yang terdapat dalam GATT kemudian diperbaiki melalui beberapa *round*. Salah satu *round* yang berhasil adalah Putaran Uruguay antara tahun 1986-1994.

Dalam GATT terdiri dari tiga prinsip pokok, yakni : *pertama,* prinsip resiprositas atau timbal balik, artinya perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain, harus diimbangi pula dengan perlakuan yang sama dari negara lain ke mitra dagangnya tersebut; *kedua*, prinsip nondiskriminasi atau perlakuan yang sama, prinsip ini dibagi menjadi dua yaitu *most favoured nation* (MFN) dan *national* treatment. MFN yaitu prinsip yang mengatur mengenai suatu negara mengistimewakan suatu negara, maka keistimewaan itu juga harus diberikan kepada negara lainnya sedangkan *national treatment* merupakan prinsip yang melarang perlakuan yang berbeda antara produk impor dengan produk domestik yang telah masuk ke dalam wilayah negara anggota.; dan *ketiga*, transparansi atau keterbukaan, artinya perlakuan dan kebijaksanaan yang dilakukan suatu negara harus transparan, jelas dan dapat diketahui mitra dagangnya.[[6]](#footnote-6)

Konsenkuensi penting dari keanggotaan suatu negara dalam organisasi perdagangan dunia adalah negara tersebut harus membuka pasar domestik bagi produk impor maupun jasa untuk masuk dan beredar di dalam negeri atau yang dikenal dengan liberalisasi perdagangan.

Liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan (tarif maupun non tarif) dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Liberalisasi perdagangan menggeser sistem perdagangan menjadi lebih terbuka dan menyebabkan meningkatnya aliran barang dan jasa antar negara. Dalam liberalisasi perdagangan negara – negara dapat menekan biaya produksi menjadi lebih sedikit dengan mendorong impor ataupun sebaliknya dengan meningkatkan keunggulan komparatif yang dimiliki seperti meningkatkan promosi ekspor dan peningkatan eksploitasi sumber daya alam. Liberalisasi juga dapat memberikan kesejahteraan bagi negara-negara dunia ketiga melalui terbukanya kesempatan atau peluang untuk mengejar ketertinggalan mereka. Beraneka ragam produk baik barang dan jasa akan dapat didistribusikan secara luas ke seluruh dunia terlebih di tengah kecenderungan masyarakat yang telah memasuki fase konsumsi tinggi.[[7]](#footnote-7)

Salah satu konsekuensi penting dari liberalisasi perdagangan internasional adalah negara – negara anggota dituntut untuk membuka akses pasar domestik bagi produk impor untuk masuk dan beredar di dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan hambatan yang semakin berkurang dalam perdagangan internasional membuat negara – negara semakin leluasa untuk melakukan liberalisasi perdagangan dan membuka akses pasar. Akses pasar adalah konsep paling mendasar dalam perdagangan internasional. Ini menggambarkan tentang barang atau jasa buatan lokal untuk bersaing dengan produk yang sama di pasar yang lain.[[8]](#footnote-8)

Tuntutan untuk membuka pasar domestik bagi produk impor tentunya membawa berbagai dampak antara lain persaingan ketat antara produk impor dengan produk domestik atau produk dalam negeri, terjadi lonjakan impor bagi produk barang. Bagi produk yang ada dalam negeri apabila jumlah produk impor tersebut melebihi jumlah produk dalam negeri di pasar domestik maka produk-produk yang membanjiri tersebut dapat menimbulkan terbentuknya persaingan usaha yang tidak sehat. Lonjakan impor tersebut juga dapat membuat industri domestik mengalami kerugian serius maupun ancaman kerugian serius.

Seiring dengan berkembangnya perdagangan internasional, salah satu bidang baru yang diatur dalam GATT adalah perdagangan jasa. Pada Uruguay *Round* dicapai kesepakatan bahwa pengaturan perdagangan internasional di bidang jasa secara spesifik diatur dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang disetujui pada tahun 1994 dan merupakan ketentuan internasional pertama di bidang perdagangan jasa.

Dasar pembentukan GATS karena terjadinya perdagangan jasa internasional dipandang hampir sama dengan perkembangan perdagangan internasional di bidang barang yang dapat diperjual belikan. Dibentuknya GATS seperti ditegaskan dalam Deklarasi *Punta Del Este* adalah untuk membentuk suatu kerangka prinsip-prinsip, aturan-aturan material serta pilar – pilar mengenai perdagangan jasa .[[9]](#footnote-9)

Dalam GATS terdapat tiga pilar yang menjadi landasan dari semua kerangka kebijakan kerja sama. Pilar pertama GATS yakni transparansi dan prediktabilitas peraturan, sedangkan pilar kedua GATS adalah liberalisasi yang progresif melalui rangkaian putaran perundingan. Liberalisasi di sini tidak dimaksudkan sebagai deregulasi, dan GATS secara eksplisit mengakui hak pemerintah untuk mengatur dan mengeluarkan peraturan baru dalam rangka mencapai tujuan nasional, terlebih lagi bagi negara berkembang yang memang diberikan fleksibilitas lebih dibandingkan negara-negara anggota WTO yang sudah maju.[[10]](#footnote-10)

Dalam perdagangan internasional di bidang jasa memiliki potensi akan fenomena yang sama sebagaimana yang terjadi pada perdagangan barang seperti lonjakan jasa asing. Terlebih dengan terbentuknya blok – blok perdagangan dan integrasi ekonomi seperti ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), ASEAN – China *Free Trade Area* (ACFTA) dan yang terbaru adalah ASEAN *Economic Community* (AEC).

Sebagai contoh dalam jasa hotel, pemerintah Indonesia tidak lagi menerapkan pembatasan-pembatasan akses pasar bagi perusahaan asing untuk beroperasi di wilayah Indonesia Timur, Kalimantan, Bengkulu, Jambi dan Sulawesi. Pemerintah mengijinkan investor untuk menguasai 100% saham atas modal yang digunakan serta tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia kian meningkat. BPS juga melaporkan, ada 37.991 kunjungan warga negara asing (WNA) ke Indonesia untuk waktu singkat atau kurang dari setahun. Dari angka tersebut, WNA yang berkunjung tidak untuk bekerja tercatat dalam 12.754 kunjungan, dan yang bekerja paruh waktu tercatat dalam 25.238 kunjungan. Pada bulan sebelumnya, jumlah WNA yang berkunjung untuk bekerja paruh waktu tercatat dalam 14.550 kunjungan. Dibandingkan dengan Desember 2015 atau sebulan sebelumnya, WNA yang berkunjung untuk bekerja paruh waktu jumlahnya melonjak 73,46 persen. Yang bekerja paruh waktu, jika dibandingkan tahun lalu, naiknya tajam sampai 69,3 persen dalam rangka MEA (Masyarakat Ekonomi [ASEAN](http://nasional.kompas.com/tag/ASEAN)).[[11]](#footnote-11)

Dengan adanya masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu mekanisme untuk menanganinya yaitu *safeguard*. *Safeguard* atau tindakan pengamanan diatur dalam *Agreement On Safeguard*. Tindakan Pengamanan atau *safeguard*  merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri yang mengalami kerugian untuk dapat mengadakan penyesuaian struktural dan perbaikan kinerja.[[12]](#footnote-12) *Safeguard* dipandang memberikan suatu perlindungan bagi industri dalam negeri dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri yang menghasilkan barang yang serupa atau secara langsung tersaingi oleh barang impor tersebut.[[13]](#footnote-13) Sesuai dengan ketentuan dalam *Article* 2.1 *Agreement On Safeguard,* yaitu :

*“A Member may apply a safeguards measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products”.*

*Safeguard* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau proteksi terhadap terhadap industri dalam negeri dari lonjakan impor yang merugikan atau mengancam terjadinya kerugian pada industri dalam negeri. *Safeguard* saat ini hanya dapat diterapkan dalam perdagangan internasional di bidang barang saja. Dalam aturan *safeguard* yang diatur adalah barang impor sejenis atau barang impor yang langsung bersaing dengan produk dalam negeri. Tindakan *safeguard* dimaksudkan hanya untuk menghindari keadaan dimana anggota WTO menghadapi suatu dilema antara membiarkan pasar dalam negeri yang sangat terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan.

*Safeguard* untuk jasa sebenarnya telah diatur tersendiri dalam *Article X* GATS, namun negosiasi *safeguard* dalam bidang jasa ini masih berlangsung sampai saat ini. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perdebatan antara negara majudengan negara berkembang berkaitan dengan perlu atau tidaknya *safeguard*.

Dalam perspektif negara berkembang menginginkan suatu pengamanan dibidang jasa terhadap *national objective* yang mungkin akan terganggu sebagai implikasi dari pemberian komitmen dalam *Schedule of Specific Commitment* (SOC).[[14]](#footnote-14) Negara maju lebih menginginkan adanya akses pasar yang lebih terbuka untuk sektor-sektor tertentu yang telah lama menjadi incaran seperti telekomunikasi, teknologi, dan lainnya yang dari sisi pandang *negara berkembang* merupakan sektor-sektor yang “sensitif” apabila dikaitkan dengan *national objective* masing – masing negara.

Negara – negara anggota ASEAN yang telah menjadi anggota WTO kecuali Singapura kemudian mengusulkan sebuah proposal *emergency safeguard measures* pada tahun 2000. Singapura sama sekali tidak mendukung proposal ASEAN tersebut karena Singapura mempunyai investasi di bidang jasa yang banyak diluar negeri dan penerapan *emergency safeguard measures* dapat merugikan Singapura. Sedangkan negara – negara anggota ASEAN lainnya berpendapat bahwa negara – negara berkembang membutuhkan tindakan pengamanan di bidang jasa untuk melindungi industri dalam negeri terhadap *serious injury* maupun *unforeseen development*. Dengan mempertimbangkan penarikan ataupun penundaan sementara pada komitmen yang telah dibuat oleh masing – masing negara maka tujuan dari dan penerapan *emergency safeguard measures* dipandang oleh ASEAN dapat tercapai.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan dalam latar belakang yang tersaji di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INDUSTRI DALAM NEGERI DI BIDANG JASA MELALUI *EMERGENCY SAFEGUARD MEASURES* (EMS) (SUATU STUDI TERHADAP PROPOSAL EMS ASEAN)”**

1. **Rumusan Masalah**

Perumusan masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuan, maka dalam hal ini harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.[[15]](#footnote-15) Adapun rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Apakah *Emergency* *Safeguard Measures* (EMS) dapat diterapkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi industri dalam negeri di bidang perdagangan jasa?
2. Bagaimanakah konsep mekanisme *Emergency* *Safeguard Measures* (EMS) dalam proposal yang dikemukakan oleh ASEAN?
3. **Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penulisan hukum ini merupakan penggambaran arah agar penulisan hukum ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep *emergency safeguard measures* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi industri dalam negeri dalam perdagangan internasional di bidang jasa;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme konsep *emergency safeguard measures* yang disarankan oleh Indonesia melalui ASEAN sehingga didapatkan suatu model mekanisme yang sesuai untuk perlindungan hukum bagi industri dalam negeri dalam perdagangan internasional di bidang jasa.
3. **Manfaat Penelitian**
4. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Ekonomi Internasional, serta pengembangan konsep – konsep yang berkaitan dengan mekanisme *emergency safeguard measures.*

1. Manfaat Praktis
2. Dapat memberikan kontribusi sebagai ancangan basis atau ancangan bagi penelitian selanjutnya
3. Dapat memberikan kontribusi sebagai acuan maupun masukan bagi *stake holder* baik pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha dan masyarakat.
4. **Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka pemikiran ini peneliti ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penulisan tesis ini. Dimana fokus tesis ini adalah pada *Emergency Safeguard Measures* (EMS) yang sudah ada di GATS dan *safeguard* dalam aturan GATT/WTO. Analisis akan diarahkan pada apakah ketentuan yang ada dalam GATT/WTO mungkin dapat diterapkan ke GATS atau dapat menyediakan sebuah model lain untuk mengembangkannya sama dan terstruktur menjadi suatu instrumen tindakan pengamanan di bidang perdagangan jasa.

*Safeguard* pada perdagangan internasional di bidang barang *(goods)* mengatur mengenai substansi tindakan pengamanan akibat dari lonjakan impor maupun dari *unfoseen development* yang mengakibatkan ancaman kerugian maupun kerugian serius danmerupakan tindakan pengamanan yang diambil oleh suatu negara dalam hal ini pemerintah negara tersebut untuk memperbaiki akibat dari kerugian tersebut serta sifat dari tindakan pengamanan ini adalah sementara.

Pegunaan *safeguard* hanya dapat dilakukan selama diperlukan untuk mencegah atau menanggulangi *injury* yang serius serta untuk membantu penyesuaian struktural. Dalam menggunakan pembatasan kuantitatif, perlu dihindarkan terjadinya penurunan volume impor lebih rendah dari rata-rata tiga tahun terakhir, tergantung kesediaan data statistik. Apabila diperlukan tingkat impor yang berbeda untuk mencegah atau menanggulangin *injury* yang serius, maka harus didasari justifikasi yang jelas. Negara anggota WTO harus menentukan kebijaksanaan yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Sejak awal pembentukan GATS, negara – negara berkembang mengupayakan agar *safeguard* hadir di dalamnya. *Safeguard* dipandang sebagai instrumen yang tepat oleh negara – negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi industri dalam negeri.. *Emergency Safeguard Measures* (EMS) diatur dalam *Article* X GATS sebagai berikut :

1. *There shall be multilateral negotiations on the question of emergency safeguard measures based on the principle of non-discrimination. The results of such negotiations shall enter into effect on a date not later than three years from the date of entry into force of the WTO Agreement.*
2. *In the period before the entry into effect of the results of the negotiations referred to in paragraph 1, any Member may, notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article XXI, notify the Council on Trade in Services of its intention to modify or withdraw a specific commitment after a period of one year from the date on which the commitment enters into force; provided that the Member shows cause to the Council that the modification or withdrawal cannot await the lapse of the three-year period provided for in paragraph 1 of Article XXI.*
3. *The provisions of paragraph 2 shall cease to apply three years after the date of entry into force of the WTO Agreement.*

Proposal *Emergency Safeguard Measures* (EMS) ASEAN sebagai perwakilan negara- negara berkembang di Asia Tenggara memuat mengenai mekanisme dari tindakan pengamanan tersebut. Negara – negara ASEAN menyerahkan sebuah konsep dengan elemen – elemen yang mungkin tepat untuk mekanisme *Emergency Safeguard Measures* (EMS) pada tahun 2000 yang diikuti oleh tambahan gagasan pada tahun 2004. ASEAN merupakan satu – satunya kelompok yang telah membuat kontribusi struktural dalam perkembangan komprehensif *Emergency Safeguard Measures* (EMS) GATS.

1. **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah konsep – konsep dasar yang berkaitan dengan konsep – konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep – konsep dasar menjadi pedoman bagi peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan bahan – bahan hukum yang dibutuhlan oleh peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.[[16]](#footnote-16)

WTO

INDONESIA

ASEAN

GATS

GATT

SERVICES

GOODS

LIBERALISASI

TERJADI FENOMENA LONJAKAN IMPOR

POTENSI AKAN FENOMENA YANG SAMA

KONSEP MEKANISME

**COMMUNICATION FROM ASEAN**

Concept Paper: Elements of a Possible Agreed Draft of Rules on

Emergency Safeguard Measures for Trade in Services (GATS Article X)

DEVELOPED COUNTRIES

DEVELOPING COUNTRIES

PRO

KONTRA

*AGREEMENT ON SAFEGUARD*

*ARTICLE X GATS*

1. **Kerangka Teoritik**

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.[[17]](#footnote-17) Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir – butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui.[[18]](#footnote-18) Adapun beberapa pembahasan mengenai kerangka teoritik sebagai koridor bagi penulis dalam mengkaji mengenai permasalahan diatas yaitu:

1. **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[[19]](#footnote-19) Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara angota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[[20]](#footnote-20)

* 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

1. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum dapat juga diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:[[21]](#footnote-21)

* 1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
     1. Memberikan hak dan kewajiban;
     2. Menjamin hak-hak para subyek hukum

1. menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
   * 1. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
     2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
     3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.
2. **Teori Kemanfaatan (Utilitarian Theory)**

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang  yang  terkait.[[22]](#footnote-22)

Bila dikaitkan apa  yang dinyatakan Bentham pada hukum ( baca kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.[[23]](#footnote-23)

1. ***State/Government Intervention Theory***

Teori ini muncul sebagai reaksi dari negara-negara berkembang dalam mengubah pandangannya pandangannya terhadap perusahaan multinasional. Negara-negara berkembang mulai percaya diri dalam menghadapi perusahaan multinasional dan perusahaan multinasionalpun meninggalkan perannya sebagai alat dari kebijakan luar negeri negara pemilik modal. Teori penengah ini dikenal juga sebagai teori yang mengedepankan peran pemerintah atau negara dalam melakukan strategi pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang. Teori ini dikenal dengan *State/Government Intervention Theory.[[24]](#footnote-24)*

Intervensi negara yang efektif saat ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suksesnya intervensi ekonomi. Terdapat beberapa alasan yang secara teori menjelaskan mengapa intervensi negara diperlukan untuk transformasi ekonomi. Salah satu alasannya adalah bahwa intervensi negara disyaratkan untuk memperbaiki kegagalan pasar, yaitu ketidakmampuan suatu ekonomi pasar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya intervensi negara, negara akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ketidakmampuan dalam menyediakan barang-barang yang dibutuhkan, mengontrol stabilitas ekonomi. Intervensi negara juga diperlukan apabila pasar gagal memenuhi dan mempengaruhi industri serta pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pada saat seperti ini sektor swasta tidak dapat memulai industrialisasi karena kurangnya modal, tidak dapat mengambil risiko berkaitan dengan pasar modal yang kurang maju dan tidak efisien.

Alasan lain diperlukannya intervensi negara khususnya negara-negara berkembang adalah bahwa ketertinggalan industrialisasi tidak mungkin diperbaiki tanpa intervensi negara yang efektif. Industrialisasi akan tumbuh hanya dengan meminjam teknologi dari industri negara maju. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi dan mensubsidi industri domestik agar mereka bisa berkembang dan menembus serta bersaing dipasar internasional.

Hal yang membuat intervensi negara efektif, bergantung kepada masing-masing karakter negara yang berbeda dalam perkembangannya. Misalnya, apa yang dilakukan Malaysia atau Taiwan akan berbeda dengan yang dilakukan pemerintah Jerman atau Amerika Serikat. Setiap negara punya ciri khas yang unik. Bank Dunia telah membuat suatu kajian terhadap keterlibatan negara dalam pembangunan ekonomi dan membuat suatu kerangka dasar yang dapat diikuti oleh setiap negara.[[25]](#footnote-25)

1. **Teori Kepentingan Nasional**

Teori kepentingan nasional (*national interest*) Daniel S. Papp yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya[[26]](#footnote-26)

Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional *(national interest)* merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlah Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (power) dan kepentingan *(interest)*, yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Para pengkritiknya, terutama ilmuan dari aliran saintifik, menuntut definisi operasional yang jelas yentang konsep-konsep dasar itu. Morgenthau tetap bertahan pada pendapatnya bahwa konsep-konsep abstrak seperti kekuasaan dan kepentingan itu tidak dapat dan tidak boleh dikuantifikasikan. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.[[27]](#footnote-27)

Tentang kaitan antara “kepentingan nasional” dengan “kepentingan regional.” Sekali lagi Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional mendahului kepentingan regional. Bagi teoritisi ini, aliansi yang bermanfaat harus dilandasi oleh keuntungan dan keamanan timbal balik negara-negara yang ikut serta, bukan pada ikatan-ikatan ideologis atau moral. Suatu aliansi regional yang tidak betul-betul memenuhi kepentingan negara yang ikut serta, tidak mungkin bertahan atau tidak akan efektif dalam jangka panjang.Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan.  Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional.[[28]](#footnote-28)

1. **Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip – prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[[29]](#footnote-29) Adapun penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode – metode ilmiah.[[30]](#footnote-30) Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[[31]](#footnote-31)

Sesuai dengan jenis penelitiannnya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.[[32]](#footnote-32) Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).[[33]](#footnote-33)

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena mendeskripsikan mengenai *emergency safeguard measures* dalam perdagangan internasional di bidang jasa, dan kemudian dianalisis dengan mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan demikian hasil penelitian dengan perspektif deskriptif analisis akan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.[[34]](#footnote-34)

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang – undangan dan peraturan pemerintah.[[35]](#footnote-35) Bahan hukum primer meliputi:
2. GATS
3. Proposal *Emergency Safeguard Measures* ASEAN
4. *Agreement on Safeguard*
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
6. Bahan Hukum Sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.[[36]](#footnote-36)Bahan sekunder meliputi bahan seminar, jurnal, laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.
7. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia dan artikel, serta beberapa bahan hukum tersier lainnya guna menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
8. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini mempergunakan teknik studi dokumen atau yang dikenal dengan studi kepustakaan. Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis.* Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” . *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan

menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, sgnifikansi, dan relevansinya.[[37]](#footnote-37)

1. Metode Penyajian Bahan Hukum

Data yang terkumpul tidak akan disajikan dalam bentuk mentah karena telah melalui proses penyuntingan terlebih dahulu. Penyajian data dilakukan secara sistematis sesuai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Penyajian data yang sistematis diharapkan mampu mengidentifikasi penemuan-penemuan dilapangan, sehingga diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. **Sistematika Penulisan**

Proses penelitian ini penulis deskripsikan menjadi beberapa bab, dimana masing – masing bab masih terbagi lagi menjadi beberapa sub bab antara bab yang satu dengan bab yang lainnya dan saling berkaitan. Hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. **BAB I (PENDAHULUAN)**

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka penulis uraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

1. **BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)**

Bab ini terdiri dari kajian kepustakaan sebagai dasar bagi pembahasan materi penulisan penelitian ini beserta teori-teori yang mendukung dalam menganalisis konsep *emergency safeguard measures* dalam bidang jasa.

1. **BAB III (HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN)**

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dari relevansi *Emergency Safeguard Measures* dalam perdagangan internasional di bidang jasa dan konsep mekanisme *Emergency Safeguard Measures* yang dikemukakan oleh ASEAN serta literatur – literatur lain yang penulis jadikan acuan dalam penelitian ini hasil akhirnya penulis dapat mendeskripsikan pembahasan yang berkaitan dengan **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INDUSTRI DALAM NEGERI DI BIDANG JASA MELALUI *EMERGENCY SAFEGUARD MEASURES* (EMS) (SUATU STUDI TERHADAP PROPOSAL EMS ASEAN)”**

1. **BAB IV (PENUTUP)**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran – saran yang diharapkan bagi pihak – pihak terkait seperti praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat secara umum.

1. **Originalitas Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Perbandingan Peneltian** | **Nama Penulis** | | |
| **Parashar Kulkarni** | **Ni Made Andani Widyasari**  **(Universitas Mataram)** | **Ni Made Andani Widyasari**  **(Universitas Diponegoro)** |
| **Tahun** | 2005 | 2014 | 2016 |
| **Judul Penelitian** | *Emergency Safeguard Measures in GATS : Policy Options for South Asia* | Regulasi Perdagangan Internasional Di Bidang *Safeguard* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Industri Dalam Negeri | Perlindungan Hukum Bagi Industri Dalam Negeri Di Bidang Jasa Melalui *Emergency Safeguard Measures* (EMS) (Suatu Studi Terhadap Proposal EMS ASEAN) |
| **Fokus Masalah Penelitian** | Masalah penelitian mengenai kebijakan *South Asia* dalam negosiasi *emergency safeguard measures* yang terdapat dalam GATS | 1. Bagaimana ketentuan tindakan pengamanan *(safeguard)* dalam *World trade Organization* dan tata hukum Indonesia? 2. Bagaimana peran Komite Perdagangan Indonesia (KPPI) dalam upaya perlindungan hukum bagi industri dalam negeri? | 1. Apakah *Emergency* *Safeguard Measures* (EMS) dapat diterapkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi industri dalam negeri di bidang perdagangan jasa?  2. Bagaimanakah konsep mekanisme *Emergency* *Safeguard Measures* (EMS) dalam proposal yang dikemukakan oleh ASEAN? |
| **Metode Penelitian** | Metode Yuridis Normatif | Metode Yuridis Normatif | Metode Yuridis Normatif |
| **Kebaruan** | Mengkaji kebijakan *South Asia* dalam negosiasi *emergency safeguard measures* yang terdapat dalam GATS | 1. Mengkaji ketentuan *safeguard* dalam WTO dan tata hukum Indonesia 2. Mengkaji peranan KPPI dalam penerapan *ssafeguard* | Mengkaji Proposal *emergency safeguard measures* yang disusun oleh ASEAN |

1. Enis Prihastuti, *Globalisasi,* dalam Jurnal Analisa, Vol. 1, No. 1, April 2013, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Sood, *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2005, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ratya Anindita & Michael R.Reed, 2008, *Bisnis dan Perdagangan Internasional,* CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm.67. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sjamsul Arifin*,* dkk., 2004*, Kerjasama Perdagangan Internasional (Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*), PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2006, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-5)
6. Soedradjad Djiwandodo dalam Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 192. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yanuar Ikbar, 2006, *Ekonomi Politik Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Husein Sawit, *LiberalisasiPangan Ambisi dalam Putaran Doha WTO*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FE – UI), 2007, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-8)
9. H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO, Dan Hasil Uruguay Round,* Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1997, hlm 243 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sigit Setiawan, *Proteksi Komitmen Sektor Jasa Indonesia Dalam Perjanjian Bilateral Investasi Dan Penerapannya Pada Perundingan Indonesia-Kanada Fipa* dalam Paradigma Kebijakan Ekonomi Internasional Menuju Kemandirian Dan Kesejahteraan Indonesia, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral – Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, hlm.7 [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/01/16335541/Pekerja.Asing.Serbu.Indonesia.Pemerintah.Diminta.Lakukan.Antisipasi> (diakses pada : Rabu, 21 September 2016, pukul 22.00) [↑](#footnote-ref-11)
12. Purwito Ali, *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu, 2006, hlm.257 [↑](#footnote-ref-12)
13. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), *Perlindungan Industri dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization*, Jakarta, Agustus 2005, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-13)
14. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, *Emergency Safeguard Measures (ESM) Sebagai Jaring Pengaman Kebijakan Liberalisasi Sektor Jasa*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 109. [↑](#footnote-ref-15)
16. Universitas Diponegoro, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. W.Friedman, *Teori dan Filsafat Umum* (Jakarta; Raja Grafindo) hal.2. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju), 2004, hlm. 27 dan 80. [↑](#footnote-ref-18)
19. Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum (*Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) *hlm 53.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 20. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wahyu Sasongko *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,(Bandar Lampung:Penerbit Universitas Lampung), 2007, hlm.31 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 79-80. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sherif H. Seid (dalam) An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, cetakan ke-1, (Bandung: Penerbit  PT. Alumni, 2011),. hlm. 65. [↑](#footnote-ref-24)
25. World Bank, *Global Development Finance*, (dalam) An An Chandrawulan., *Ibid*., hlm. 67. [↑](#footnote-ref-25)
26. Papp, D. S. , *"Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second Editions.* New York: MacMillan Publishing Company , 1988, hlm.29 [↑](#footnote-ref-26)
27. Morgenthau, H. J. , *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy.* New York: University Press of America,1951, hlm.63 [↑](#footnote-ref-27)
28. Rudy, T. *Study Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin.* (Bandung: Refika Aditama), 2002, hlm. 116 [↑](#footnote-ref-28)
29. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Cet. Ke-14, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Abdi Offset, 2000), Jilid ke-1, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-30)
31. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-31)
32. Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* ( Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.300 [↑](#footnote-ref-32)
33. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004), hlm. 113 [↑](#footnote-ref-33)
34. Soerjono Soekanto, *op*.*cit.,* hlm*.*10. [↑](#footnote-ref-34)
35. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid.*, hlm. 143. [↑](#footnote-ref-36)
37. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). 203. [↑](#footnote-ref-37)